



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 92 / I / 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
KOORDINASI DAN KERJASAMA DIBIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN
INSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Tahun Anggaran 2015, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Tahun Anggaran 2015, dengan susunan kepanitiaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan data-data produk unggulan, potensi dan peluang investasi daerah sebagai bahan penyusunan media informasi dalam mempromosikan Kabupaten Luwu Utara kepada para investor;

- b. mempersiapkan dan mengikuti kegiatan pameran berskala nasional yang potensial yang dimaksudkan untuk mempromosikan dan memperkenalkan potensi dan peluang investasi yang dimiliki guna menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu Utara yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah;
- c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan bidang penanaman modal; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah pada kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha dengan kode rekening 1.16.1.20.03.15.13.5.2.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

a.n. BUPATI LUWU UTARA,
Plt. SEKRETARIS DAERAH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	A


SYAMSUL SYAIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 92 / I / 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI
DAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN INSTANSI
PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

1. Penanggung Jawab Kegiatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Wakil Koordinator : Kabag. Adm. Perekonomian
4. Sekretaris : Kasubag. Penanaman Modal dan BUD
5. Pembantu Sekretaris : 1. Kasubag. Koperasi dan UKM
2. Kasubag Perindustrian dan Perdagangan
6. Staf Sekretariat Kegiatan : 1. Hasnawati, B, SE.
2. Yuyu Wahyuddin, SE
3. Hasmira, SE
4. Kumalasari, S.Sos
5. Rini Amalia
6. Risma Idris
7. Ahmad Taufik
8. Masita Yusab
9. Muchtar
10. Saleh
11. Jusriani

a.n. BUPATI LUWU UTARA,
Plt. SEKRETARIS DAERAH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	↓


SYAMSUL SYAIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 92 / I / 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI
DAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN INSTANSI
PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN HONORARIUM PANITIA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab Kegiatan	Rp. 1.050.000	3 kali
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Koordinator	Rp. 1.000.000	3 kali
3.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian	Wakil Koordinator	Rp. 950.000	3 kali
4.	Kasubag. Penanaman Modal dan BUD	Sekretaris (PPTK)	Rp. 900.000	3 kali
5.	Drs. Abadi	Pembantu Sekretaris	Rp. 850.000	3 kali
6.	Drs. Tahrir Luli	Pembantu Sekretaris	Rp. 850.000	3 kali
7.	Hasnawati B, SE	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 850.000	3 kali
8.	Yuyu Wahyuddin, SE	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 850.000	3 kali
9.	Hasmira, SE	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 850.000	3 kali
10.	Kumalasari, S.Sos	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 850.000	3 kali
11.	Rini Amalia	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 850.000	3 kali
12.	Ahmad Taufik	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 850.000	3 kali
13.	Risma Idris	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 850.000	3 kali
14.	Masita Yusab	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 850.000	3 kali
15.	Muchtar	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 850.000	3 kali
16.	Saleh	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 850.000	3 kali
17.	Jusriani	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 850.000	3 kali

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA,
Plt. SEKRETARIS DAERAH


SYAMSUL SYAIR